



**YAYASAN ASSADANIYAH NURUL AR ROFAH**  
**TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK AR-ROFAH**

DESA BAROS KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG  
Alamat : Kp.Combong RT 12/03 Desa Baros Kec.Baros Serang

Nomor : 01/YP-ANA/X/2022

**BERITA ACARA**

**PERUBAHAN LAYANAN DARI KOBER MENJADI TK**

Pada hari ini Senin Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua ,kami sebagai ketua Yayasan Assadaniyah Nurul Ar Rofah

Nama : Djumroni  
Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah Pengurus Yayasan,Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD AR-ROFAH, menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Kelompok Bermain (KOBER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok Bermain (KOBER) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang.

Demikian berita acara (BA) ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENYETUJUI**

Penilik PAUD Kecamatan Baros

LAILA NURLAILA,M.Pd

NIP.19830911 201001 2 005

Serang, 10 Oktober 2022

YAYASAN ASSADANIYAH  
NURUL AR ROFAH



Tembusan

1. Yth Penilik PAUD Kec.Baros
2. Yth. Kepala Sekolah PAUD AR-ROFAH



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. ( 0254 ) 250020 Kode Pos 42173

## KEPUTUSAN

### CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9/KEP/13/X/2022.....

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

### PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### ( PAUD )

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

#### Memperhatikan

- a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : TK GARUDA  
Satuan PAUD : TK  
Satusatatus Hukum : Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Sidagel Rt 019 Rw 02  
Desa / Kelurahan Baros  
Kecamatan Baros  
Kabupaten Serang

Pimpinan : FITRIA, S. Pd  
Pemilik/penyelenggara : FITRIA, S. Pd  
Tahun Pendirian : 2013  
Tahap : Pengembangan

Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2022

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 27 September 2022  
Camat Kecamatan Baros



SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 19700410 200502 2 001

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros